

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi telah mempengaruhi pola pemenuhan gaya hidup masyarakat saat ini. Salah satu dampaknya adalah terciptanya persediaan kebutuhan yang semakin melimpah. Dengan beragam daya tarik, barang-barang tersebut mendorong masyarakat untuk terus mengikuti perkembangannya. Akibatnya, kebutuhan yang awalnya bersifat sekunder (hanya sebagai penunjang) berubah menjadi kebutuhan primer (utama). Demikian pula, kebutuhan tersier (yang berkaitan dengan peningkatan harga diri, prestise, dan gengsi, berupa barang-barang mewah atau mahal) bergeser menjadi kebutuhan sekunder (Fariyah, 2021).

Al-Qur'an mengajarkan pola hidup *al-wasathiyyah* (moderat) atau *al-tawazun* (keseimbangan), yaitu keseimbangan antara dua jalan atau arah yang bertentangan. Menurut Ahmad Al-Syirbashi, *al-tawassuth* berarti adil dan seimbang dalam ukurannya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena kedua hal tersebut cenderung melampaui batas yang seharusnya (Muh. Sadzili, 2005). Allah SWT juga menetapkan umat Islam sebagai umat yang pertengahan, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا^a

“Demikianlah Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) sebagai umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu”.

Mereka adalah umat terbaik yang bersikap *wasath* (moderat dan seimbang) dalam segala hal, tidak berlebihan dan tidak pula teledor, baik dalam urusan agama maupun dunia. Mereka tidak bersikap ekstrem dalam menjalankan agama, namun juga tidak lalai dalam menunaikan kewajiban-kewajiban mereka (Al-Zuhaili, jilid 1, 2009).

Menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik dan rohani dalam hidup sangat penting. Hal ini mencakup menikmati kesenangan duniawi dengan cara yang tepat tanpa bersikap keras terhadap diri sendiri atau orang lain. Islam mengajarkan umatnya untuk menjalani gaya hidup sederhana dan menjauhi sikap berlebihan. Nabi Muhammad SAW juga menjadi teladan bagi umat manusia dengan mencontohkan kesederhanaan dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta menjaga agar tidak terlihat berlebihan.

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW memohon rezeki kepada Allah SWT untuk keluarganya agar mencukupi kebutuhan dasar mereka saja,

قال رسول الله - ﷺ :- ((اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً)) رواه مسلم

“Nabi SAW bersabda: “Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad berupa makanan yang mencukupi kebutuhan mereka. HR. Muslim (Muslim bin al-Hajjaj, 2006).

Ketika nafsu tidak sejalan dengan akal, manusia sering kali terbuai oleh nikmat yang diberikan Tuhan dan lupa untuk bersyukur. Seiring dengan kemajuan teknologi, pakaian dan makanan yang semakin canggih, manusia bisa menjadi terjebak dalam gaya hidup berlebihan jika tidak mampu mengendalikan diri. Sikap *isrāf* adalah perilaku berlebihan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, seperti makan, minum, sedekah, dan lain-lain.

Kata "berlebih-lebihan" dalam bahasa Arab adalah (اسراف) yang berasal dari akar kata (اسرف يسرف اسرافا) yang berarti “melampaui batas” atau “berlebihan”, serta mengandung makna penghamburan yang melebihi batas kewajaran dan menyebabkan pemborosan (Munawwir, 1997).

Dalam kitab *al-Muʿjam Mufahras Li al-Fāzh Al-Qurʿan al-Karim*, kata *isrāf* disebutkan sebanyak 23 kali dalam 17 surat di Al-Qur'an, dengan berbagai derivasinya (Abd al-Baqi, 1364).

Diantara contoh perbuatan *isrāf* yang dilarang dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Al-Nisa': 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. An-Nisa’: 6)

Penjelasan dari ayat ini menurut Ibn ‘Asyur tentang sikap para wali yang berusaha menghabiskan harta anak yatim sebelum mereka siap untuk menuntut hak dan mempertanyakan perhitungan harta mereka. Maka, para wali menghabiskannya dengan boros dalam pengeluaran, karena harta anak yatim pada saat ayat ini turun berbentuk barang fisik seperti hewan ternak, kurma, biji-bijian dan wol. Harta-harta ini tidak bisa disembunyikan atau disimpan serta tidak mudah dialihkan kepemilikannya seperti properti. Memakan harta ini berarti menghabiskannya untuk kepentingan si wali dan keluarganya (Ibn ‘Asyur, 1984, jilid 4, 244).

Apabila seorang wali memperoleh harta anak yatim yang berada di bawah asuhannya, ia mungkin cenderung menggunakannya untuk meningkatkan pengeluarannya, seperti membeli pakaian mewah, kendaraan pribadi, serta menjamu tamu-tamunya dengan hidangan yang berlimpah. Padahal, kebiasaan tersebut sebelumnya tidak ia lakukan dengan hartanya sendiri. Tindakan semacam ini termasuk dalam kategori berlebihan (*israf*),

yaitu pengeluaran yang melampaui batas kewajaran dan cenderung mengarah pada pemborosan dalam menikmati kenikmatan duniawi.

Perbuatan *isrāf* tidak hanya berdampak buruk bagi individu yang melakukannya, tetapi juga dapat merugikan pihak lain, terutama dalam konteks pengelolaan harta anak yatim. Harta anak yatim seharusnya dijaga dan dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraannya di masa depan, bukan disalahgunakan untuk memenuhi gaya hidup wali yang bersangkutan. Dari ayat ini, terlihat jelas bahwa wali memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola harta anak yatim dengan penuh kehati-hatian. Penggunaan harta tersebut tidak boleh dilakukan secara serampangan, apalagi untuk kepentingan pribadi yang bersifat berlebihan dan tidak perlu. Dalam konteks ini, *isrāf* bukan hanya menunjukkan sikap boros, tetapi juga mengindikasikan pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan.

Ayat yang menjelaskan tentang larangan *isrāf* selanjutnya terdapat pada surat Al-A'raf: 31

يٰۤاٰدَمُ خُذْوَا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِيْنَ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Dalam surat ini dijelaskan bahwa ada tiga jenis sikap berlebihan: memakai pakaian yang baik saat memasuki masjid (untuk beribadah), tetapi jangan terlalu berlebihan, hanya sebatas pantas untuk digunakan di masjid. Ayat ini secara eksplisit menyebutkan aturan tidak berlebihan dalam hal makan dan minum. Makan terlalu banyak juga dapat merusak kesehatan tubuh dan menyebabkan banyak penyakit. Dalam ayat tersebut, diperintahkan untuk

memanfaatkan rezeki yang telah diberikan oleh Allah, seperti makan dan minum, serta semua yang diizinkan Allah untuk manusia, tetapi tidak menggunakannya secara berlebihan (Nur Amaliatun Novita, 2015). Di sini terdapat larangan bagi orang yang menikmati terlalu banyak dari apa yang mereka butuhkan.

Dengan demikian, *isrāf* itu mengarah kepada perbuatan yang melanggar syari'at Allah serta segala dosa yang dilakukan baik hubungan manusia dengan Tuhan-nya maupun hubungan antara manusia dengan manusia sebagai makhluk sosial (Muh. Sadzili, 2005).

Beberapa ulama berbeda pendapat memandang *isrāf*, ada memandang secara sempit sebagai segala bentuk pengeluaran atau konsumsi yang melampaui kebutuhan, bahkan dalam perkara yang halal. Sementara ulama lain memberikan pandangan yang lebih fleksibel, dengan menekankan bahwa *isrāf* hanya terjadi apabila terdapat unsur pemborosan yang tidak membawa manfaat. Ulama yang memahami *isrāf* secara ketat antara lain:

Ibn Katsir dalam Tafsir *Al-Qur'an al-Azhim* menjelaskan bahwa *isrāf* adalah segala bentuk pengeluaran yang berlebihan, bahkan dalam perkara halal, jika melampaui kebutuhan yang wajar. Menurutnya, *isrāf* mencakup aspek material dan spiritual yang dapat membawa dampak negatif (Ibn Katsir, 1999).

Di sisi lain, ulama yang memahami *isrāf* secara lebih fleksibel adalah:

Fakhruddin al-Razi dalam *al-Tafsir al-Kabir* berpendapat bahwa tidak semua penggunaan harta dalam jumlah besar disebut *isrāf*. Menurutnya, jika pengeluaran dilakukan untuk kebaikan atau kemaslahatan, maka hal tersebut tidak termasuk perbuatan *isrāf* (Al-Razi, 1981).

Penjelasan yang serupa juga disampaikan oleh Ibn ‘Asyur dalam tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir* bahwa *isrāf* adalah tindakan melampaui batas kewajaran dalam berbagai aspek kehidupan, seperti makan, minum, berpakaian, dan perilaku lainnya (Ibnu ‘Asyur, 1984). Beliau juga menekankan bahwa *isrāf* adalah perilaku yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang semestinya dan dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi diri sendiri maupun terhadap masyarakat.

Dalam konteks ini, pemikiran Ibnu ‘Asyur dalam tafsir *Al-Tahrir wa al-Tanwir* menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut. Ibnu ‘Asyur dikenal sebagai mufassir yang memiliki pendekatan linguistik dan kontekstual dalam memahami ayat-ayat Al-Qur’an. Ia sering kali menelaah makna suatu kata dalam berbagai penggunaan bahasa Arab klasik sebelum mengaitkannya dengan makna syar’i. Penafsirannya terhadap konsep *isrāf* dengan pendekatan kontekstualnya tentu memiliki dimensi tersendiri yang membedakannya dari mufassir lainnya.

Dengan melihat banyaknya kata “*isrāf*” dalam al-Qur’an. Apalagi dilihat dari segi bahasanya, adakalanya kata tersebut dalam bentuk *mashdar*, *fi’il madhi*, *fi’il mudhari* dan *isim fa’il*. Kemudian juga bisa dilihat dari perbedaan para ulama tafsir dalam memaknainya, dengan demikian peneliti beranggapan bahwa kajian ini sangat menarik untuk di bahas lebih lanjut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penafsiran Ibnu ‘Asyur, kerana beliau adalah mufassir kontemporer dengan karya tafsir yang masyhur yaitu kitab tafsir *al-Tahrir wa al-Tanwir*. Kitab tafsir ini selain bercorak *lughawiy* juga bercorak *ilmy* dan *adabi ijtima’i*, tentu penafsirannya akan berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Bagaimana konsep *isrāf* perspektif *tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*?
2. Apa saja perilaku *isrāf* dalam konteks kehidupan sekarang perspektif *tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*?
3. Apa upaya pencegahan perilaku *isrāf* perspektif *tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan konsep *isrāf* perspektif *tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*.
2. Mengetahui perilaku *isrāf* dalam konteks kehidupan sekarang perspektif *tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*.
3. Mengetahui upaya pencegahan perilaku *isrāf* perspektif *tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya manfaat penelitian ini dilakukan yakni sebagai berikut:

1. Untuk memberi referensi baru kepada mahasiswa, masyarakat terkhusus kepada peneliti dalam memahami penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan kata *isrāf* dalam Al-Qur'an perspektif *tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*.
2. Untuk memberi pemahaman kepada pembaca tentang analisis kitab *tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr* terkait dengan kata *isrāf*.
3. Untuk menambah wawasan para pembaca khususnya dalam segi hikmah dan tujuan Allah berbicara tentang ayat-ayat *isrāf* dalam Al-Qur'an perspektif *tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*.
4. Untuk melengkapi tugas akhir peneliti dalam memperoleh gelar Magister pada prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Imam Bonjol Padang.

E. Defenisi Operasional

1. Konsep

Konsep didefinisikan sebagai ide atau gagasan yang digunakan untuk mengorganisir dan mengklasifikasikan fenomena atau objek yang diteliti. Konsep berfungsi sebagai alat untuk memahami dan menjelaskan realitas yang kompleks dalam konteks pendidikan (Sukmadinata, 2010).

2. *Isrāf*

Kata yang bermakna berlebih-lebihan dalam bahasa Arab adalah (اسراف), yang berasal dari akar kata (اسرف - يسرف - اسرافا) dan berarti “berlebih-lebihan atau melampaui batas”. Kata ini juga memiliki makna penghamburan yang melampaui batas kewajaran dan mengakibatkan pemborosan (Munawwir, 1997).

3. Tafsir

Secara harfiah, kata "*tafsir*" berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata *fassara*, yang terdiri dari huruf fa, sin, dan ra, dengan makna keadaan yang jelas (nyata dan terang) serta memberikan penjelasan (Suryadilaga, 2010)

Sedangkan menurut istilah, para ulama memberikan defenisi yang beragam sebagai berikut:

- a. Menurut Al-Kilaby dalam *al-Tashil*, tafsir adalah penjelasan yang menguraikan Al-Qur'an, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dimaksud atau diinginkan oleh Al-Qur'an.
- b. Al-Zarkasyi, Tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, serta menyimpulkan kandungan hukum dan hikmahnya.

- c. Al-Zarqani, Tafsir adalah ilmu yang membahas kandungan Al-Qur'an dari segi pemahaman makna atau arti sesuai dengan kehendak Allah, sejauh kemampuan manusia memahaminya (Al-Zarqani, 1996).

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas dan menginterpretasikan makna Al-Qur'an, mencakup tujuan, hukum, dan hikmahnya, agar dapat dipahami dengan mudah oleh manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan *tafsir Al-Tahrir wa al-Tanwir* dalam penelitian ini adalah sebuah kitab tafsir Al-Qur'an yang dikarang oleh Muhammad al-Thahir bin Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad al-Syazilli bin 'Abd al-Qadir Ibnu 'Asyur.

